



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA**  
**HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TAHUN 2023**

**BAB I**  
**SIKAP DASAR ORGANISASI**

**Pasal 1**

- 1) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang dilahirkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, semata-mata demi kebesaran bangsa yang diridhoi oleh Tuhan YME.
- 2) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang mewadahi seluruh artis musik Dangdut Indonesia, berjuang dan berkorban tanpa pamrih untuk kejayaan kebudayaan Bangsa Indonesia yang berkepribadian nasional.
- 3) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang berjuang melalui penciptaan lagu dan musik/irama Dangdut Indonesia untuk menegakkan keadilan, kebenaran, hukum serta demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi Negara yang diridhoi oleh Tuhan YME.
- 4) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang dalam perjuangannya senantiasa memelihara sikap saling asah, asih dan asuh terhadap anggota lainnya serta masyarakat pada umumnya.
- 5) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang senantiasa menjalin hubungan dan kerja sama dengan semua pihak untuk kemajuan Musik Dangdut Indonesia.

**BAB II**  
**KODE ETIK**

**Pasal 2**

Pengertian kode etik dan tujuannya – Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai & juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar & baik & apa yang tidak benar & tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar / salah, perbuatan apa yang harus dilakukan & perbuatan apa yang harus dihindari.

**PRINSIP KODE ETIK**

1. Prinsip Tanggung Jawab Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut. Khususnya bagi orang-orang disekitarnya
2. Prinsip Keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain. Khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.
3. Prinsip Otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.
4. Prinsip Integritas Moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dorongnya, dan masyarakat.

**KODE ETIK**

1. Anggota PAMDI Mengutamakan keluhuran budi,
2. Anggota PAMDI Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia,
3. Anggota PAMDI Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai Budaya Bangsa dengan tugas dan tanggung jawabnya,
4. Anggota PAMDI Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keartisan dan kesenimanannya,
5. Anggota PAMDI Saling asah, asuh dan menghormati antar sesama

### **BAB III IKRAR**

#### **Pasal 3**

- 1) Ikrar PAMDI adalah merupakan janji, pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan cita-cita dan perjuangan organisasi yang wajib diucapkan oleh setiap calon Anggota;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Ikrar PAMDI sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB IV A T R I B U T**

#### **Pasal 4 Lambang**

- 1) Lambang PAMDI terdiri dari gambar Gitar (stein berger) berwarna Merah dengan 6 (enam) senar, fret ujung berwarna Kuning Emas, 5 (lima) buah Bintang berwarna Kuning Emas, dan huruf PAMDI berwarna Hijau, serta Tulisan Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia berwarna Hitam.
- 2) Lambang PAMDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan pada warna dasar Putih.

#### **Pasal 5 Makna Lambang**

- 1) Lambang Organisasi PAMDI mewujudkan dan pencerminan dari :
  - a. Persatuan dan Kesatuan serta Solidaritas Insan Musik Dangdut Indonesia;
  - b. Profesi Artis Musik Dangdut sebagai Pagar Budaya Bangsa dalam harmonisasi kultural yang sesuai Pancasila.
- 2) Arti dan makna Lambang :
  - i. GAMBAR GITAR, melambangkan pengertian musikalitas yang menjadi esensi dan organisasi profesi ini;
  - ii. GAMBAR BINTANG, melambangkan figur artis yg tergabung dalam Organisasi profesi ini dan cita-cita luhur yang ingin diperjuangkan;
  - iii. Jumlah LIMA pada BINTANG, melambangkan bahwa organisasi profesi ini mengacu pada nilai-nilai agamis berlandaskan Pancasila;
  - iv. WARNA MERAH, melambangkan keberanian dan tekad untuk melestarikan budaya yang berakar dari masyarakat untuk menciptakan kepribadian nasional;
  - v. WARNA HIJAU, melambangkan untuk menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kesejukan;
  - vi. WARNA KUNING EMAS, Melambangkan Keagungan dan Cita-Cita.
  - vii. WARNA HITAM Melambangkan Semangat yang tak pernah luntur
  - viii. WARNA PUTIH, melambangkan kebersihan hati, keterbukaan dan akhlak mulia dalam bertindak dan berkarya.

#### **Pasal 6 Pataka**

- 1) Disamping Sang saka Merah Putih sebagai Bendera Nasional, Organisasi PAMDI mempunyai Pataka berwarna Putih dengan Lambang Organisasi di tengahnya.
- 2) Pataka organisasi PAMDI berbentuk persegi empat dengan ukuran, Panjang 120 Cm, dan Lebar 80 Cm berwarna Putih, dan ditengah-tengahnya ditempatkan Lambang Organisasi PAMDI sebagaimana diatur pada Pasal (4) Anggran Rumah Tangga ini.

#### **Pasal 7 Mars dan Hyme**

- 1) Organisasi PAMDI memiliki Mars atau Hymne:
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Mars atau Hyme PAMDI sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan

dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 8**

Tata cara penggunaan Atribut PAMDI berupa Lambang, Pataka dan Mars/Hymne serta Seragam dan Kartu Tanda Anggota serta kelengkapan organisasi lainnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB V KEANGGOTAAN ORGANISASI**

### **Pasal 9 Syarat Keanggotaan**

- 1) Anggota organisasi PAMDI terdiri dari:
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota Kehormatan.
- 2) Yang dapat menjadi Anggota Biasa organisasi PAMDI adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia; Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas tahun) atau telah menikah yang terdiri dari; Artis, pencipta lagu, piñata music, dan masyarakat pemerhati, pecinta music-melayu dangdut dengan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Menerima Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, Ikrar, Program Umum dan Peraturan Organisasi;
    - ii. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh Organisasi;
  - b. Mengajukan permohonan secara resmi dan tertulis kepada perangkat Organisasi Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota terdekat/sesuai dengan tempat tinggal pemohon;
  - c. Ditetapkan dan disahkan Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan PAMDI, adalah sebagai berikut :
  - a. Artis musik Dangdut Indonesia yang memiliki eksistensi lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Penjabat resmi pemerintahan, Anggota Dewan Pembina dan Dewan Penasehat;
  - c. Anggota Kehormatan Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Keanggotaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 10**

Setiap Anggota berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama;
- b. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- e. Memperoleh pendidikan dan pelatihan;
- f. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

### **Pasal 11**

Setiap Anggota berkewajiban:

- a. Menghayati dan mengamalkan Ikrar dan Sikap Dasar organisasi;
- b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan-keputusan Organisasi;
- c. Mengamankan dan Memperjuangkan Kebijakan Organisasi;
- d. Membela kepentingan organisasi dan menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan nama baik dan kepentingan Organisasi;
- e. Wajib menghadiri kegiatan organisasi;
- f. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program organisasi;
- g. Membayar Iuran Anggota;

## **Pasal 12**

- 1) Anggota Kehormatan berhak:
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk Organisasi;
  - b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul serta saran-saran; Baik diminta ataupun tidak, secara tertulis ataupun lisan;
  - c. Tidak berhak memilih dan dipilih;
  - d. Memperoleh Perlindungan, Pembelaan;
- 2) Anggota Kehormatan berkewajiban:
  - a. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan-keputusan Organisasi;
  - b. Berpartisipasi aktif dalam memajukan dan mengembangkan Organisasi.

## **BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

### **Pasal 13**

- 1) Anggota berhenti karena:
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b. Terkena Sanksi Organisasi;
  - c. Meninggal dunia.
- 2) Anggota diberhentikan karena:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota;
  - b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan-peraturan organisasi lainnya;
  - c. Menjadi Pengurus organisasi yang sejenis;
  - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik organisasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VIII STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN**

### **Pasal 14**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat PAMDI, terdiri atas:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Wakil Ketua Umum;
  - c. Ketua –ketua Bidang
  - d. Wakil-wakil Ketua Bidang
  - e. Sekretaris Jendral;
  - f. Wakil-wakil Sekretaris Jendral;
  - g. Bendahara Umum;
  - h. Wakil-wakil bendahara Umum;
  - i. Anggota-anggota bidang;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Wakil Ketua Umum;
  - c. Ketua-ketua Bidang;
  - d. Sekretaris Jendral;
  - e. Wakil-wakil Sekretaris Jendral;
  - f. Bendahara Umum;
  - g. Wakil-wakil Bendahara Umum.

### **Pasal 15**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah PAMDI, terdiri atas:
  - a. K e t u a;
  - b. Wakil-wakil Ketua Bidang;
  - c. S e k r e t a r i s ;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. B e n d a h a r a ;
  - f. Wakil-wakil Bendahara;
  - g. Anggota-anggota Bidang;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. K e t u a ;
  - b. Wakil-wakil Ketua Bidang ;
  - c. S e k r e t a r i s ;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. B e n d a h a r a ;
  - f. Wakil-wakil Bendahara

### **Pasal 16**

- 1) Dewan Pimpinan Cabang PAMDI, terdiri dari:
  - a. K e t u a ;
  - b. Wakil – wakil Ketua Bidang;
  - c. S e k r e t a r i s ;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. B e n d a h a r a ;
  - f. Wakil – wakil Bendahara;
  - g. Anggota-anggota Bidang;
- 2) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. K e t u a ;
  - b. Wakil – wakil Ketua Bidang;
  - c. S e k r e t a r i s ;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. B e n d a h a r a ;
  - f. Wakil-wakil Bendahara.

### **Pasal 17**

- 1) Nama Bidang-bidang, terdiri dari :
  - i. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
  - ii. Bidang Kerohanian dan Kesejahteraan Sosial;
  - iii. Bidang Kewirausahaan;
  - iv. Bidang Seni dan Kreativitas;
  - v. Bidang Pendidikan, Penelitaian dan Pengembangan;
  - vi. Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan;
  - vii. Bidang Legal dan Advokasi.
- 2) Jumlah dan Komposisi Personalia Bidang- bidang disesuaikan dengan kebutuhan menurut tingkatan organisasi masing-masing.

### **Pasal 18**

- 1) Organisasi PAMDI Perwakilan luar negeri dibentuk disuatu Negara dan/atau gabungan beberapa Negara
- 2) Susunan Pengurus PAMDI Perwakilan Organisasi di Luar Negeri, sekurang-kurangnya terdiri, atas:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara;

## **BAB IX MASA BHAKTI KEPENGURUSAN**

### **Pasal 19**

Masa bhakti kepengurusan organisasi PAMDI diseluruh tingkatan adalah 5 (lima) tahun.

### **Pasal 20**

Jabatan Ketua Umum DPP, Ketua DPD, DPC dan DPAC adalah selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

## **BAB X SYARAT PENGURUS ORGANISASI**

### **Pasal 21**

- 1) Syarat-syarat menjadi Pengurus Organisasi PAMDI;
  - a. Anggota Aktif PAMDI yang memiliki KTA paling lambat sebulan setelah Surat Keputusan diterbitkan;
  - b. Memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela;
  - c. Mempunyai Pengetahuan dan Pandangan terhadap musik melayu dangdut Indonesia;
  - d. Memiliki Kapabilitas dan Akseptabilitas;
  - e. Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi;
  - f. Berdomisili dan beraktifitas tetap diwilayah kedudukan Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya;
  - g. Setiap Pengurus Organisasi tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan PAMDI yang bersifat vertikal.
- 2) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat PAMDI adalah:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Pernah menjadi Pengurus Organisasi PAMDI tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus PAMDI tingkat Provinsi selama 1 (satu) periode penuh
  - d. Aktif terus menerus menjadi anggota PAMDI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - e. Memiliki dedikasi, loyalitas dan tidak tercela;
  - f. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
  - g. Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi;
  - h. Mempunyai pengetahuan dan pandangan terhadap musik melayu dangdut Indonesia.
- 3) Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota, adalah: minimal memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1);
- 4) Persyaratan lain untuk Pengurus dan jabatan Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota dapat diatur dalam peraturan didalam Musyawarah Nasional, Daerah dan Cabang, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 22**

#### **Jabatan Lowong Antar Waktu Pengurus**

- 1) Lowongan antar waktu terhadap Pengurus PAMDI terjadi, karena:
  - a. Mengunduran diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b. Meninggal Dunia;
  - c. Diberhentikan.
- 2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Kerja Nasional;
  - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMDI atau usul Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atas usul Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 3) Khusus jabatan lowong bagi jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dapat menunjuk atau menetapkan seorang Pelaksana Penjabat Sementara (Pjs) sebagai pelaksana tugas;
  - 4) Pelaksana Penjabat Sementara (Pjs) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini khusus DPD dilaporkan kepada DPP, DPC dilaporkan kepada DPD dan DPAC dilaporkan kepada DPC untuk mendapat pengesahan dan selanjutnya ditetapkan menjadi ketua pada setiap tingkatannya masing-masing.
  - 5) Pengisian jabatan lowong pada Pengurus Harian Dewan Pimpinan PAMDI disemua tingkatan, dapat menunjuk atau menetapkan seorang penjabat sementara (Pjs);
  - 6) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAMDI ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Kerja Nasional;
  - 7) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi;
  - 8) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi PAMDI dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi.

### **Pasal 23**

Tata cara pengisian jabatan lowong dan atau pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XI SANKSI ORGANISASI**

### **Pasal 24**

- 1) Penetapan Sanksi-sanksi Organisasi PAMDI yang dikenakan terhadap setiap Anggota dan Pengurus dalam bentuk:
  - a. Peringatan lisan dan atau tertulis;
  - b. Skorsing
  - c. Pemberhentian sementara, dan;
  - d. Pemberhentian Tetap;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Sanksi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XII KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA**

### **Pasal 25**

- 1) Badan atau Lembaga dapat dibentuk disetiap tingkatan organisasi PAMDI sesuai kebutuhan yang berfungsi sarana penunjang kegiatan organisasi;
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya;
- 3) Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkatan dibawahnya;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XIII KEDUDUKAN, SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA DAN PENASEHAT**

### **Pasal 26**

- 1) Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat merupakan Badan yang bersifat kolektif sesuai tingkatannya;
- 2) Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya;
- 3) Jumlah Dewan Pembina dan Dewan penasehat disesuaikan berdasarkan kebutuhan disetiap tingkatannya
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIV  
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Pasal 27  
Musyawarah dan Rapat-Rapat Nasional**

- 1) Musyawarah Nasional PAMDI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
- 3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak sebagai Pimpinan Sementara;

**Pasal 28**

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional PAMDI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 27 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa PAMDI.

**Pasal 29  
Rapat Pimpinan Nasional**

- 1) Rapat Pimpinan Nasional PAMDI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
- 3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan, terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undang Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.



**Pasal 30**  
**Rapat Kerja Nasional**

- 1) Rapat Kerja Nasional PAMDI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
- 3) Peninjau terdiri dari :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja
- 6) Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 7) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

**Pasal 31**  
**Musyawah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi**

- 1) Musyawarah Daerah PAMDI Provinsi dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
- 3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi;
- 6) Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih, Dewan Pimpinan Daerah bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

**Pasal 32**

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah PAMDI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 31 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa PAMDI.

**Pasal 33**

**Rapat Kerja Daerah Provinsi**

- 1) Rapat Kerja Daerah PAMDI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;

- c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- 3) Peninjau terdiri dari :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan, terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 6) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

**Pasal 34**  
**Musyawah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota**

- 1) Musyawarah Cabang PAMDI Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. DPAC PAMDI
- 3) Peninjau terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
- 6) Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih, Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

**Pasal 35**

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang PAMDI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 32 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa PAMDI.

**Pasal 36**  
**Rapat Kerja Cabang Kabupaten/Kota**

- 1) Rapat Kerja Cabang PAMDI Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :

- a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. DPAC PAMDI.
- 3) Peninjau terdiri dari :
- a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan, terdiri atas :
- a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Cabang Kabupaten/Kota;
- 6) Rapat Kerja Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Cabang Kabupaten/Kota.

## **BAB XV HAK BICARA DAN HAK SUARA**

### **Pasal 37**

- 1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara;
- 2) Peninjau memiliki hak bicara;
- 3) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

## **BAB XVI TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI PAMDI**

### **Pasal 38**

- 1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dilakukan melalui cara dan atau sistem:
  - a. Musyawarah dan Mufakat, atau;
  - b. Pemungutan Suara Langsung.
- 2) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan dilakukan oleh Tim Formatur
- 3) Tata Cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

## **BAB XVII KEUANGAN**

### **Pasal 39**

- 1) Sumber-sumber keuangan organisasi PAMDI, terdiri atas:
  - a. Iuran Wajib Anggota;
  - b. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
  - c. Sumbangan dari Badan atau Lembaga;
  - d. Usaha-usaha lain yang Sah;
- 2) Uang Iuran dan Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.
- 3) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **B A B XVIII SEKRETARIAT**

### **Pasal 40**

- 1) Dewan Pimpinan PAMDI pada semua tingkatan harus memiliki kesekretariatan sebagai sarana pendukung organisasi;
- 2) Pimpinan dan Staf Sekretariat Organisasi adalah karyawan dan bukan unsur pimpinan organisasi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang kesekretariatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.

**BAB XX**  
**P E N U T U P**

**Pasal 42**

Anggaran Rumah Tangga ini sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.